

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-102/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT RADITA HUTAMA INTERNUSA MENJADI PT
RADITA HUTAMA INTERNUSA ADJUSTER

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-624/PD.02/2025

Tanggal : 21 November 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian Asuransi
Sehubungan Perubahan Nama PT Radita Utama Internusa menjadi
PT Radita Utama Internusa Adjuster

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Penilai Kerugian Asuransi sehubungan perubahan nama PT Radita Utama Internusa menjadi PT Radita Utama Internusa Adjuster. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Radita Utama Internusa Adjuster diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

